

Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE

Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: muthiah.rasyid@gmail.com

Abstrak

Dampak dari perkembangan Fintech (Financial Technology) yaitu munculnya crowdfunding di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui konsep crowdfunding-syariah di Indonesia dari perspektif shariah compliance; Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan crowdfunding-syariah dari perspektif shariah compliance. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam konsep crowdfunding-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep crowdfunding-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan crowdfunding-syariah dapat dilihat dari penerapan, legal issue, dan solusi problematika hukum crowdfunding-syariah. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu perlu diadakan sosialisasi ekonomi syariah dan financial technology, terutama tentang crowdfunding-syariah. Selain itu, perlu peraturan khusus mengenai crowdfunding-syariah. Untuk mendukung pelaksanaan crowdfunding-syariah, diharapkan ada modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

Kata kunci: Crowdfunding Syariah, Produk Perbankan Syariah, Shariah Compliance

Abstract

The impact of the development of Fintech (Financial Technology) is the emergence of crowdfunding in the internet network. The purpose of this research is: firstly, to know the concept of shariah crowdfunding in Indonesia from the perspective of shariah compliance; Second, to know the implementation of shariah crowdfunding from the perspective of shariah compliance. The method used by the researcher is the empirical juridical approach method. The results of this study indicate that the transaction in the concept of shariah crowdfunding in accordance with Islamic law is a real economic transaction, not including transactions that are prohibited and implemented according to Islamic principle. While the parties concerned with the concept of shariah crowdfunding is the initiator of projects, organizers, investors, and the supervisory board of sharia. The implementation of crowdfunding-sharia can be seen from the application, legal issue, and solution of the problem of shariah crowdfunding law. Recommendations based on the results of this study, namely the need for socialization of sharia economy and financial technology, especially about shariah crowdfunding. In addition, special rules regarding shariah crowdfunding are required. To support the implementation of shariah crowdfunding, it is hoped that there will be technological modernization and human resource quality improvement in Indonesia.

Keywords: Shariah-Crowdfunding, Islamic-Banking Products, Shariah Compliance

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu wujud konkret bagi umat Islam dalam penerapan Pancasila, sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan munculnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin kokoh regulasi di Indonesia yang melindungi aktivitas ekonomi melalui bank syariah.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Meskipun bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun belum hal tersebut diikuti perkembangan inovasi produkproduknya. BI menilai inovasi dan promosi produk perbankan syariah masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan industri yang sudah meraih pangsa pasar perbankan sebesar 3,3% dari sisi aset.1 inovasi Kurangnya produk menyebabkan lambatnya perkembangan produk perbankan syariah.

Salah satu inovasi dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi terutama dibidang perbankan, saat ini berkembang Fintech (Financial *Technology*) dapat yang memudahkan segala jenis transaksi investasi jual-beli, maupun pengumpulan dana. Di antara dampak dari perkembangan Fintech yaitu munculnya crowdfunding di jejaring internet. Menurut Sullivan sebagaimana dikutip oleh Wandi Adiansah dkk, "Crowdfunding inspired by crowdsourcing describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money together, usually via the Internet, in order to support efforts initiated by other people or organizations".² pernyataan tersebut Dari disimpulkan bahwa crowdfunding merupakan suatu bentuk kerjasama

kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi. Usaha pengumpulan dana ini biasanya dilakukan melalui internet.

crowdfunding Kelebihan disebabkan pada kemudahan dan kecepatan prosesnya dalam pengumpulan dana. Salah contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan sistem crowdfunding PT Digital Semantika adalah Indonesia yang sukses menggalang dana senilai US\$29.067 atau Rp300 juta dalam waktu 40 hari melalui platform indiegogo untuk produk gamenya.³

Crowdfunding dengan prinsip syariah, telah muncul di Singapura dalam bentuk Ethics Pte yang sudah berdiri sejak Maret 2014. Ethics Pte telah berhasil mengumpulkan dana 2,5 juta dolar Singapura (Rp 24,2 miliar) untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau di Indonesia.⁴ Jumlah dana yang terkumpul dari crowdfunding, apabila digunakan mengembangkan untuk produk perbankan syariah dapat meningkatkan keuntungan bank svariah.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian crowdfunding adalah dari sisi

¹ Himyar Pasrizal, *Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah*, Jurnal NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013, hlm. 37.

² Wandi Adiansah, Nandang Mulyana dan Muhammad Fedryansyah, *Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial , Jurnal PROSIDING KS: RISET & PKM*, Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 231.

³Bisnis.com,http://bandung.bisnis.com/read/ 20141201/18/522101/ini-kelebihan-dankekurangan-pendanaan-melaluicrowdfunding di *upload* pada tanggal 1 Desember 2014 pukul 15.59 WIB.

⁴Dream.co.id,https://www.dream.co.id/dinar/cari-modal-pengusaha-muslim-asia-pilih-patungan-syariah-1511192.html di *upload* pada tanggal 20 November 2015 pukul 08.43 WIB.





Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

legalitas dan keamanannya. Potensi besar crowdfunding-syariah di Asia dan Timur Tengah terhambat oleh kurangnya undang-undang mengatur masalah tersebut.⁵ Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non (IKNB) OJK tahun 2016 menyatakan meski banyak perusahaan online yang sudah mendapat izin dari Kementerian Koperasi. namun mitra bank mereka tidak mau bekerjasama karena belum OJK.6 mendapat izin Dari beberapa contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada pengaturan khusus implementasi mengenai crowdfunding. Hal tersebut membuktikan masih terdapat kendala dari sisi legalitasnya sehingga perlu pengaturan khusus mengenai crowdfunding. Dari sisi keamanan, crowdfunding cukup beberapa oleh rentan jenis tindakan criminal, mulai dari serangan cyber crime, hingga keraguan akan kredibilitas investee.⁷

Crowdfunding merupakan salah satu bentuk fintech yang sedang tumbuh di Indonesia. Munculnya ketentuan mengenai fintech sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang perbankan syariah menggunakan crowdfunding dalam pengumpulan dana. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari crowdfunding harus bebas riba akan digunakan karena mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, implementasinva. dalam perlu penggunaan mekanisme crowdfunding yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba).

Kesesuaian dengan syariat sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah. Artinya, ialah berupa terjaminnya penerapan prinsipprinsip syariah baik dari produkproduk yang ditawarkan maupun pelaksanaannya.8 dalam Untuk menilai sejauh mana kesesuaian aturan dan syariat Islam dalam konsep *crowdfunding*-syariah, maka perlu ada analisis lebih mendalam mengenai konsep tersebut dilihat dari perspektif shariah compliance (kepatuhan syariah).

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori gabungan penelitian pustaka dan penelitian lapangan (field research) karena pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka dan diperoleh

⁵ *Ibid*.

⁶Indotelko.com,http://www.indotelko.co m/kanal?c=rm&it=ojk-matangkanaturan-crowdfunding di upload tgl 6 Januari 2016 pukul 14.13 WIB. ⁷Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia. http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendor ong-crowdfunding-untuk-peningkataninvestasi-di-indonesia diunduh pada tanggal tgl 29 april pukul 11.15 WIB.

⁸ Rofah Setyowati, Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39, No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695, hlm. 1.





Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

pendekatan

secara langsung pada lokasi penelitian. Penelitian lapangan menitikberatkan penggunaan data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan berupa wawancara langsung dengan berbagai pihak berhubungan yang dengan konsep *crowdfunding*-syariah pengembangan untuk produk perbankan syariah dari perspektif shariah compliance yaitu, DSN-MUI, DPS, OJK dan bank syariah. Penelitian ini didukung penelitian pustaka dengan bahanbahan hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal, Undang-Undang, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan crowfunding produk perbankan syariah, syariah serta shariah compliance.

B. Metode Pendekatan Masalah

Istilah pendekatan adalah (perbuatan, usaha) sesuatu hal mendekati atau mendekatkan.⁹ Istilah artinya menurut **KBBI** menurut hukum atau secara hukum, sedangkan istilah empiris (Inggris: Empirical) artinya bersifat nyata. Maka pendekatan yuridis empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup masyarakat.¹⁰ dalam Metode dipergunakan pendekatan yang dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Jadi penelitian mengenai konsep crowdfundingsyariah ini dilakukan dengan

masalah

vang

ada

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Sumadi Suryabrata dalam Soejono dan Abdurrahman, secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi kejadian-kejadian.¹¹ Sedangkan analitis adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian. 12 Penelitian deskriptif analitis ini dengan kata lain, berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada, yang juga bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini termasuk gabungan kategori penelitian pustaka dan penelitian lapangan (field research) karena pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka dan diperoleh langsung secara pada lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan penggalian data dari sejumlah narasumber objek penelitian, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan **Syariah**

dilapangan yang didukung data-data kepustakaan. C. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 61.

¹¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 21.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bank syariah, dan praktisi *crowdfunding* syariah.

2. Jenis Data

Menurut Hilman Hadikusuma¹³, lazimnya data yang diperoleh dalam penelitian ada dua, yakni:

- a. Data Primer, ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan orang lain. Oleh karena itu, untuk mempermudah penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara yang dilakukan dengan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain ketika wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang maupun pihak lain yang berubungan dengan penelitian ini, antara lain:
- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 3) Praktisi Crowdfunding Syariah
- 4) Bank Syariah
- b. Data Sekunder,adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Data sekunder ini dapat dikelompokkan menurut kekuatan mengikat dari isinya, yakni: 14
- 1) Bahan Hukum Primer. ialah bahan-bahan hukum yang mengikat isinya karena dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk bahas Primer yang

- digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah:
- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun
 1998 Tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang No. 7 Tahun
 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- e) Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Keputusan DSN Nomor 1/DSN-MUI/2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
- m) Surat Keputusan DSN Nomor 3/DSN-MUI/2000 Tentang

¹³ Hilman Hadikusuma, *Op.cit..*, hlm. 65.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 31.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan memberikan yang penjelasan mengenai bahan hukum primer, untuk bahan sekunder diperoleh dari rancangan undang-undang, hasilhasil penelitian, jurnal-jurnal atau pendapat pakar hukum serta referensi lain yang berkaitan dengan materi crowdfundingsyariah, perbankan syariah dan shariah compliance.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun terhadap penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus-kamus hukum. ensiklopedi serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *yuridis* empiris harus sesuai dengan permasalahan diangkat, maka penulis yang memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antar data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan data sebagai berikut.

- 1. Metode observasi, metode observasi yaitu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
- 2. Metode *Interview* (wawancara) yaitu dengan melakukan tanya

jawab dalam bentuk komunikasi (berhubungan verbal dengan lisan), bertatap muka di antara interviewer (pewawancara) dengan para informan. 15 Masingmasing lembaga diwakili narasumber yang berbagi ilmu dan data sesuai bidangnya baik melalui wawancara langsung maupun penggalian data via email.

		Waktu
Nama	Kedudukan	dan
		Tempat
Ikhwan	BPH DSN-	Tgl 7 Juni
Abidin	MUI Ketua	2017,
Basri	Bidang	pukul
	Perbankan	14.00
	dan	WIB di
	Anggota	Kantor
	DPS Bank	DSN-
	Syariah	MUI
	Bukopin	Pusat,
	_	Jakarta
M.	Wakil	Tgl 12
Gunawan	Sekretaris	Juni
Yasni	BPH DSN-	2017,
	MUI dan	pukul
	Anggota	17.44
	DPS BRI Syariah	WIB via
	Syarian	email
Sabarul	Branch	Tgl 25
Azhar	Operation	Juni
	Manager	2017,
	Bank	pukul
	Negara	13.00
	Indonesia	WIB di
	(BNI)	Jakarta
	Syariah	
	Cabang	
	Solo	
Dikri	Chief	Tgl 26
Paren	Operating	Juli 2017,
	Officer	pukul

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 78.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

(COO) PT. Indves	20.53 WIB via
Dana Syariah	email

3. Metode Studi kepustakaan, adapun bahan hukum utama yang diperlukan dalam penulisan skripsi adalah beberapa ini literatur yang ada kaitannya dengan penulisan hukum ini berupa skripsi terdahulu, buku, majalah, surat kabar, artikel, kamus hukum, jurnal, internet dan lain-lainnya.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dan dapat ditemukan tema dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.16 Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya suatu analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. 17

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum membahas mengenai konsep crowdfunding-syariah di Indonesia dari perspektif shariah compliance dan pelaksanaan crowdfundingsyariah untuk pengembangan produk perbankan syariah dari perspektif shariah compliance.

- A. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia dari Perspektif *Shariah Compliance*
- 1. Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

Konsep *crowdfunding*-syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur`an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam.

Crowdfunding-syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep crowdfunding-syariah dapat dilihat dari perspektif shariah compliance atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep crowdfunding-syariah ingin berpedoman pada Al-Our`an dan Hadist, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan dzalim. Untuk memahami konsep tersebut, baiknya memahami bagan konsep crowfunding syariah terlebih dahulu.


¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), hlm. 102.

¹⁷ Bambang Sunggon, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/



Bagan 3.1 Skema Islamic *Crowdfunding Platform*

Sumber: 1st World Islamic Social Science Congress, 2015¹⁸ Berdasarkan bagan 3.1., pihak yang menjalankan *crowdfunding*syariah terbagi menjadi empat, yaitu¹⁹:

- a. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
- Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun berkelompok.
- c. Operator *crowdfunding*, atau disebut juga, pihak penyelenggara *platform*.

d. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.

2. Perbandingan Konsep *Crowdfunding* Syariah di Indonesia dengan Negara Lain

Perbedaan crowdfunding-syariah Indonesia dan Bahrain. antara Bahrain memiliki regulasi khusus crowdfunding-syariah, mengenai sedangkan Indonesia belum memiliki peraturan khusus tentang tersebut. Walaupun seperti itu, Indonesia juga mengatur mengenai dilisensikan. persyaratan untuk kriteria perizinan, persyaratan modal minimum dan lain sebagainya berdasarkan peraturan yang ada.

3. Kesesuaian Aturan dengan Prinsip Syariah pada Konsep *Crowdfunding* Syariah

Sebagaimana diatur POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS dalam Pasal 18 Ayat (2), pemenuhan prinsip syariah yang diterapkan bank syariah harus didukung dengan:

- 1) Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau Aktivitas;dan
- 2) Opini dari DPS Bank terhadap Produk dan/atau aktivitas.

DPS bersama-sama dengan DSN MUI berusaha memastikan produk perbankan syariah memenuhi prinsip syariah dari perspektif shariah compliance. Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), DPS di Indonesia melakukan 2 macam pengawasan yaitu ex ante (sebelum bisnis dijalankan) dan ex post

¹⁸ Sentot Imam Wahjono, Anna Mariana, and Widayat, *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*, This paper was presented on 1st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015, pg. 9.

¹⁹Sentot Imam Wahjono, Anna Mariana, and Widayat, *Op.Cit.*, pg. 10.





Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

(setelah bisnis dijalankan). *Ex ante* dengan pembuatan dan penyempurnaan system prosedur menyangkut kesyariahan dan *ex post* melalui audit sampling atas produkproduk perbankan syariah.²⁰

- B. Pelaksanaan Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance
- 1. Penerapan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

Crowdfunding telah hadir di dunia sejak berabad-abad lalu. Salah untuk satu svarat meluncurkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru seperti crowdfundingsyariah, yaitu apabila telah memiliki kesiapan operasional yang memadai. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2)d POJK No. 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS, dimaksud "kesiapan yang operasional yang memadai" antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan Standard **Operating Procedure** (SOP).

Salah satu contoh crowdfundingsyariah yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk wakaf hasanah yang telah dimiliki BNI Syariah. Pengumpulan dana wakaf hasanah BNI syariah menggunakan metode crowdfunding dengan kemudahan melalui internet. akses Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, dapat melalui website Wakaf Hasanah dengan memilih nadzir (pengelola wakaf) dengan

M. Gunawan Yasni, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah, Penggalian data via email, 12 Juni 2017 pukul 17.44 WIB.

proyeknya.²¹ Dengan Wakaf Hasanah, nasabah dapat mewakafkan hartanya bersama-sama kapan saja dan dimana saja. Selain itu, wakaf hasanah BNI Syariah mempunyai perwakilan BNI Syariah diberbagai daerah, dimana mereka akan dana mengumpulkan di daerah masing-masing.²² Wakaf hasanah BNI Syariah merupakan salah satu contoh crowdfunding-syariah. metode crowdfunding Dengan tersebut, dana terkumpul dengan cara yang lebih mudah bagi nasabah.

 Legal Issue Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Kemudahan yang ditawarkan *crowdfunding*-syariah metode memiliki berbagai risiko yang dapat menimbulkan problematika hukum di Indonesia. Diantara risiko tersebut yaitu, risiko penipuan yang dapat menimbulkan kejahatan laundering, risiko serangan cyber dalam bentuk cyber crime, dan sebagainya. Berbagai risiko yang crowdfunding dihadapi praktisi syariah dapat memicu munculnya problematika hukum atau disebut juga legal issue. Ada beberapa legal pelaksanaan issue dalam crowdfunding-syariah yaitu:

a. Kejahatan Cyber Crime

Perkembangan internet memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di

Yogi Respati, Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah, http://keuangansyariah.mysharing.co/langka

h-mudah-berwakaf-di-wakaf-hasanah-bnisyariah/ diunduh pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 21.07

Sabarul Azhar, Branch OperationManager Bank Negara Indonesia (BNI)Syariah Cabang Solo, Wawancara, Jakarta,

25 Juni 2017.

9



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

bidang ekonomi sehingga muncul crowdfunding-syariah memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua selain berdampak positif, sisi, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan cyber crime.²³ Menurut Kepolisian Inggris, cyber adalah segala crime macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.²⁴

Salah satu contoh dari kasus cyber crime di Indonesia yaitu kasus hacking yang mengakibatkan rugi Rp 4 miliar lebih pada perusahaan dan maskapai. Cyber crime terjadi disebabkan pelaku melakukan ilegal server akses Citilink dengan menggunakan user name dan password milik travel agen dengan Tiket.com tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Lalu pelaku menjual tiket tersebut di facebook dengan harga jauh di bawah rata-rata.²⁵

b. Kejahatan *Money Laundering*

juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu contoh kasus money laundering yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Mega. Keiahatan monev laundering

Money Laundering atau disebut

disebabkan tersebut terjadi penyalahgunaan jabatan di Bank cabang Bekasi-Jababeka. penelusuran Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 18 laporan keuangan transaksi mencurigakan (LKTM) dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) untuk dana Pemerintah Kabupaten Batubara. Akibat kasus tersebut, sepuluh rekening senilai 4,4 miliar yang dicurigai menerima dana dari Pemerintah Kabupaten Batubara, dibekukan.26

c. Gap antara Percepatan Syar`an dan Qanunan

Produk keuangan, diantaranya crowdfunding-syariah, apabila belum ada fatwanya harus dimintakan penetapan fatwa terlebih dahulu ke DSN-MUI. Secara umum, DSN MUI memiliki dua kriteria menjadikan sebuah produk layak dilabeli stempel syariah dan halal, yaitu syar'an dan qanunan. Syar`an yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah Indonesia serta fatwa dari DSN MUI. Kriteria

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 40.

Idhack.co.id, Sultan Haikal, Hacker Indonesia yang Membuat Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap, https://idhack.co.id/sultan-haikal-hackerindonesia-yang-membuat-rugi-perusahaantiket-dan-maskapai-milyaran-rupiahakhirnya-ditangkap/, diupload pada tanggal 31 Maret 2017.

²⁶ Hukumonline.com, PPATK: Kasus Bank Money Laundering, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4 dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-moneylaundering di upload pada tanggal 26 Mei 2011.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

adalah kedua qanunan, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan peraturanperaturan lainnya yang digunakan di Indonesia saat ini (hukum positif).²⁷ Antara syar`an dan ganunan harus berjalan beriringan agar tidak terjadi kendala kedepannya. Namun faktanya, pada percepatan kesyariahan sering melampaui kecepatan hukum positif sehingga terjadi gap antara syar`an dan qanunan.²⁸ Gap antara syar`an dan qanunan tersebut dapat menjadi kendala dalam pengembangan dan pengawasan produk perbankan syariah.

Problematika hukum diIndonesia dipengaruhi kendala internal dan eksternal yang dialami crowdfunding-syariah. praktisi Dalam praktiknya, kendala dialami Indves.com, salah satu platform *crowdfunding*-syariah vang telah beroperasi di Indonesia. Kendala internal yang dialami platform indves.com vaitu dari segi teknis dan strategis.²⁹ Kendala eksternal muncul dari market ekonomi syariah yang belum sehingga matang membutuhkan edukasi, apalagi literasi investasi di Indonesia yang masih rendah.³⁰

Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan crowdfunding-syariah, menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahanpermasalahan hukum lainnya. Maka penting bagi praktisi dari itu, crowdfunding-syariah untuk mengupgrade kualitasnya guna mengatasi kendala yang ada. Apabila kendala hal tersebut teratasi, meminimalisir kemungkinan masalah-masalah yang bisa timbul. Maka dari itu perlu solusi untuk mengatasi segala problematika hukum akan dijelaskan yang selanjutnya.

3. Solusi *Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif *Shariah Compliance*

crowdfunding-syariah Praktek yang diterapkan di berbagai belahan dunia, memiliki kendalanya masingmasing. Melihat potensi perkembangan crowdfunding-syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya crowdfunding-syariah sebagai salah satu meningkatkan sarana perekonomian masyarakat. Problematika hukum yang dialami praktisi crowdfunding-syariah dapat ditemukan solusinya berdasarkan perspektif shariah compliance. dalam Solusi vang ditawarkan penelitian ini, yaitu:

a. Kepastian Identitas Calon Nasabah

Kepastian identitas calon nasabah ini bertujuan untuk mencegah

11

²⁷Tiara Syahra Syabani, *Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah*, https://blog.urbanindo.com/2016/07/jangansalah-pilih-ketahui-dulu-kriteria-propertisyariah-yuk/ diunduh pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 19.44 WIB.

²⁸ M. Gunawan Yasni, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah, Penggalian data via email, 12 Juni 2017 pukul 17.44 WIB.

²⁹ Dikri Paren , *Chief Operating Officer* indves.com, Penggalian data via email, 26 Juli 2017 pukul 20.53.

³⁰ Dikri Paren , *Chief Operating Officer* indves.com, Penggalian data via email, 26 Juli 2017 pukul 20.53.





Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

terjadinya upaya preventif represif kejahatan money laundering dan kejahatan cyber crime pada platform crowdfundingsyariah. Selama ini, bank syariah melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah. Namun. penerapan konsep crowdfunding diharapkan selain mempermudah dapat proses pendanaan juga dapat mempermudah verifikasi kebenaran identitas calon nasabah, yaitu tidak perlu melalui pertemuan langsung tetapi cukup dengan verifikasi melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik calon nasabah.³¹

b. Kepastian Identitas Penyelenggara

Suatu penyelenggara harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi menurut Pasal 2 Ayat (2) POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini disebabkan perlu ada struktur badan hukum yang jelas untuk pertanggung-jawaban dana *crowdfunding*-syariah.³²

c. Pencegahan Kejahatan *Money Laundering*

Upaya pencegahan kejahatan money laundering dapat dilakukan dengan cara PJK harus memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah berdasarkan Pasal 11 Huruf f POJK No. 12 Tahun 2017

³¹ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 No. 12 Tahun 2017 tentang Penerapan
 Program Anti Pencucian Uang dan
 Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
 Jasa Keuangan.

tentang Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan. Namun. sebagaimana diketahui sebelumnya, konsep secara *crowdfunding*-syariah umumnya menerima pemberian dana atau investasi dari pemberi dana tanpa batasan siapa dan dimana sehingga dengan adanya POJK tersebut, maka bank syariah harus tunduk terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Implikasinya, setiap calon pemberi dana dan penerima harus memiliki rekening dana nasabah dan memberitahukan identitasnya dengan jelas untuk diidentifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Akses terhadap informasi yang dibutuhkan (identitas nasabah, transaksi, dan sebagainya) yang ada di seluruh unit organisasi PJK, dapat diperoleh penanggung penerapan program APU dan PPT.³³ Hal tersebut untuk memastikan pemberi dana dan pengaju proyek merupakan calon nasabah terhindar dari kasus pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

d. Pencegahan Kejahatan *Cyber Crime*

Kelemahan teknologi bisa diatasi dengan bekerja sama dengan perusahaan dibidang telekomunikasi. Lembaga apapun yang berbasis teknologi informasi pasti punya proteksi terhadap servernya. 34 Saat ini telah ada, *cyber law* yang mengatur mengenai hukuman untuk

³² Ikhwan Abidin Basri, BPH DSN-MUI Ketua Bidang Perbankan dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Bukopin, Wawancara, Jakarta, 7 Juni 2017.

³³ Pasal 12 huruf a POJK No. 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Mukti Ali, Branch Manager Bank Muamalat Cabang Samarinda Tahun 2016, Wawancara, Jakarta, 7 Juni 2017.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

cyber crime. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi (ITE) merupakan salah satu cyber law yang ada di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan upaya preventif sekaligus upaya represif untuk menghadapi cyber crime. Upaya preventif diwujudkan dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pihakpihak yang melakukan cyber crime. represif Upaya vaitu. dengan diterapkannya hukuman berdasarkan cyber law untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku cyber crime.

e. Perlindungan Penyandang dan Penerima Dana

Investor sebagai penyandang dana dan pihak yang menjalankan proyek sebagai pihak yang menerima dana, keduanya merupakan pihak menggunakan iasa penyelenggara. Sebagai pengguna jasa keuangan penyelenggara, kedua belah pihak harus mendapat perlindungan dari penyelenggara. Dana yang diberikan oleh pemberi dana harus mendapat perlindungan dalam proses berjalannya investasi Untuk tersebut. menghindari kejahatan di dunia maya, maka dari itu perlu ada perjanjian yang jelas. Berdasarkan Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016, pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip keandalan, prinsip kerahasiaan dan keamanan data, serta prinsip penyelesaian sengketa pengguna.

IV. KESIMPULAN

 Konsep crowdfunding-syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah, dari

perspektif shariah compliance sudah sesuai dengan prinsipprinsip syariah dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Diantaranya yaitu, prinsip al-`adl (adil) diterapkan dengan sistem bagi hasil dalam konsep crowdfunding-syariah, prinsip kaffah yang berarti keseluruhan transaksi konsep crowdfunding harus sesuai syariah syariat islam, dan lain sebagainya. Transaksi dalam konsep crowdfunding-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep crowdfunding-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Konsep *crowdfunding*-syariah selain harus sesuai syariat Islam tetapi juga harus dilakukan oleh pihakpihak yang berhak.

crowdfunding-syariah 2) Praktek telah diterapkan di Indonesia, contohnya Indves.com dan BNI Wakaf Hasanah. Praktek tersebut memiliki berbagai problematika hukum yaitu Kejahatan Money Laundering, Kejahatan Crime, serta Gap antara Syar`an dan Qanunan. Problematika hukum yang dialami praktisi crowdfunding-syariah dapat ditemukan solusinya berdasarkan perspektif shariah compliance. Solusinya yaitu dengan kepastian identitas calon nasabah, kepastian identitas penyelenggara,



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

pencegahan kejahatan *Money Laundering*, pencegahan kejahatan *cyber crime*, perlindungan penyandang dan penerima dana.

SARAN

- 1. Pelaksanaan edukasi mengenai pentingnya ekonomi syariah serta sosialisasi financial technology diperlukan. terutama tentang crowdfunding-syariah. Hal ini mengingat ekonomi bebas riba merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, bagi umat Islam. Sedangkan sosialisasi financial technology diperlukan mengingat crowdfunding-syariah menggunakan internet untuk memudahkan pengumpulan dana untuk pelaksanaan suatu proyek. Selain itu, perlu adanya peraturan khusus mengenai crowdfundingsyariah. Hal ini disebabkan apabila terjadi gap antara syar`an qanunan, dapat diatasi dengan peraturan dari pemerintah crowdfunding-syariah tentang yang hadir beriringan fatwa Sehingga DSN-MUI. apabila terjadi kasus, dapat diselesaikan sesuai syariat Islam maupun di mata hukum Indonesia.
- Modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Sistem crowdfundingsyariah ini menggunakan internet dan mengandalkan teknologi informasi sehingga perlu ada modernisasi teknologi. Teknologi yang canggih harus ditangani SDM yang professional. Perlu ada peningkatan kualitas SDM Indonesia dari segi moriil, skill,

serta intelektualnya. Pemanfaatan teknologi dengan baik serta SDM yang professional, diharapkan dapat membuat sistem *crowdfunding*-syariah Indonesia bisa menembus pasar internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, Wandi Nandang Mulyana dan Muhammad Fedryansyah. Potensi Crowdfunding di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Jurnal PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 3, Nomor 2, Tahun 2015.
- Akbar, Dhoni Siamsyah Fadillah.

 Mendorong Crowdfunding
 untuk Peningkatan Investasi
 di Indonesia,
 http://www.kemenkeu.go.id/
 Artikel/mendorongcrowdfunding-untukpeningkatan-investasi-diindonesia diunduh pada
 tanggal tgl 29 april pukul
 11.15 WIB.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
 Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004.

 **Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka

 Cipta.
- Bisnis.com,http://bandung.bisnis.com/read/20141201/18/522101/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pendanaan-melalui-crowdfunding diunduh pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.12.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Dream.co.id,https://www.dream.co.i d/dinar/cari-modalpengusaha-muslim-asia-pilihpatungan-syariah-1511192.html diunduh pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 10.02 WIB.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*.
 Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hukumonline.com. *PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering di *upload* pada tanggal 26 Mei 2011.
- Idhack.co.id, Sultan Haikal, Hacker Membuat Indonesia yang Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap, https://idhack.co.id/sultanhaikal-hacker-indonesiayang-membuat-rugiperusahaan-tiket-danmaskapai-milyaran-rupiahakhirnya-ditangkap/, di upload pada tanggal 31 Maret 2017.
- Indotelko.com,http://www.indotel ko.com/kanal?c=rm&it=ojk -matangkan-aturancrowdfunding diakses tgl 29 april pukul 11.15 WIB.
- Pasrizal, Himyar. Konsep Marketing Dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah. Jurnal NIZHAM, Vol. 02. No. 01, Januari-Juni 2013.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

- Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Respati, Yogi. Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah, http://keuangansyariah.mysha ring.co/langkah-mudah-berwakaf-di-wakaf-hasanah-bni-syariah/ diunduh pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 21.07.
- Setyowati, Rofah. Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Jurnal Masalahmasalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39, No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunggon, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja

 Grafindo Persada.
- Syabani, Tiara Syahra. Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah, https://blog.urbanindo.com/2 016/07/jangan-salah-pilih-ketahui-dulu-kriteria-properti-syariah-yuk/ diunduh pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 19.44 WIB.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahkeputusan DSN Nomor 03 tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan

Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara* (*Cyber Crime*). Bandung: PT Refika Aditama.

Wahjono, Sentot Imam, Anna Mariana, and Widayat. Islamic *Crowdfunding:* **Funding** Alternative Solution. This paper was presented on 1st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December 2015